



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950; Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NO. KEP. 407 /PPK-PNK3/PJK3/XII/2014

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pembuatan peralatan produksi ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. Indotech Citra Sinergi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, perlu diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 05/Men/1985;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per. 12/Men/VIII/2010.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. Indotech Citra Sinergi, Nomor : 167/BPP-X/INSP/2014, tanggal 10 Oktober 2014;
2. Berita acara pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan tanggal 24 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :
- Nama Perusahaan / Instansi : **PT. INDOTECH CITRA SINERGI**
Alamat : Jl. Asoka Raya Blok G5 No. 3A Pesona Country,
Balikpapan Baru, Balikpapan
Penanggung Jawab : **Sumardi**
Bidang Kegiatan : **Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut**
Tenaga Ahli : **Baso Surahman**
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **03 Desember 2014**

A.n Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Mr. Amri AK, MM

NIP. 19571204 198603 1 003 H